



## **PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

Jalan HR. Subrantas KM 9 Pekanbaru, Kode Pos : 28294

Telp : (0761) 64023-66455, Fax : (0761) 66455

Website: <http://ptun-pekanbaru.go.id>

Email: [pekanbaru@ptun.org](mailto:pekanbaru@ptun.org)

### **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

**Nomor : W1.TUN6/95/OT.01.3/1/2018**

#### **TENTANG**

### **PENGESAHAN PROGRAM KERJA TAHUN 2018 DAN PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2019 PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**

#### **KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU**


- Menimbang** : Bahwa dalam rangka memantapkan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan penetapan hasil Rapat Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Tahun 2018 tentang Program Kerja Tahun 2018 dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi Tahun 2018-2019, untuk dijadikan pedoman kerja dalam pelaksanaan tugas tahun 2018.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara, serta Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010- 2014;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/096/SK/X/2006 tanggal 19 Oktober 2006 tentang tanggung jawab Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dalam melaksanakan pengawasan;
  10. Keputusan Ketua MARI Nomor : 1-144/KMA/SK/VIII/2011, Tanggal 5 Januari 2011, Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan;
  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 151A/KMA/SK/IX/2011, Tanggal 27 September 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
  12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tanggal 6 Januari 2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Kerja para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 9 Januari 2018;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PENGESAHAN HASIL RAPAT KERJA PENGADILAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PEKANBARU TENTANG PROGRAM KERJA TAHUN 2018 DAN PROGRAM KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018-2019;
- Pertama : Mengesahkan hasil Rapat Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru sebagaimana di dalam Surat Keputusan ini;
- Kedua : Rapat Kerja sebagaimana terlampir adalah Program Kerja Pengadilan Tata Usaha negara Pekanbaru tahun 2018 dan Program Kerja Kegiatan Reformasi Birokrasi 2018-2019;
- Ketiga : Menginstruksikan kepada seluruh Hakim dan pegawai, pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk melaksanakan program kerja Tahun 2018 dan Program Kegiatan Reformasi Birokrasi tahun 2018-2019 tersebut;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2018 dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 31 Januari 2018

KETUA, 

**HERMAN BAEHA, S.H., M.H.**  
NIP. 19600625 198903 1 002